



**PUTUSAN**

**Nomor 908/Pdt.G/2023/MS.Lsk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan *Itsbat* Nikah (*Contensius*) yang diajukan oleh:

**LATIFAH BINTI BUDIMAN**, NIK 1108080606850001, tempat dan tanggal

lahir, Paya Terbang, 01 Juli 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Teungoh Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini diwakili oleh Muzakir, S.H dan Zurriatina, S.H, Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, berkantor pada "Muzakir, S.H & Partners", beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh, Gampong Paya Beurandang, Tanah Luas - Lhoksukon - Aceh Utara, Aceh, Kode POS 24387, dengan alamat e-couert di email: [zuriatina28494@gmail.com](mailto:zuriatina28494@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 11 Desember 2023, sebagai Pemohon;

Lawan

**RAMLAH BIN MAHMUD**, NIK 1108084608650001, tempat dan tanggal

lahir, Paya Terbang, 06 Agustus 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tungoh Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Nomor 908/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 908/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 1976, antara Pemohon Latifah Binti Budiman dengan Sulaiman bin Mahmud adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada saat akad nikah, yang menjadi wali nikah dari Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, bernama: Budiman, yang menikahkan juga ayah kandung Pemohon, yaitu: Budiman, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1).Tgk. Ismail, dan 2). T. M. Daud, dengan maskawin berupa emas sebanyak: 10 (sepuluh) mayam tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan, antara Pemohon dengan Sulaiman Bin Mahmud, status Pemohon adalah gadis, dan Sulaiman Bin Mahmud adalah jejaka;
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Sulaiman Bin Mahmud telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:1). Arifuddin, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2).Yazli, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, 3). Ruslan, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan 4). Suwaibah, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan;
5. Bahwa pada tanggal 27 November 2023, Sulaiman Bin Mahmud (suami Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit di Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
6. Bahwa Sulaiman Bin Mahmud (suami Pemohon) sampai dengan sekarang hanya memiliki saudara kandung perempuan yang seibu seapak, yaitu: Ramlah Binti Mahmud selaku Termohon;
7. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Sulaiman Bin Mahmud tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangganya sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Pemohon dengan

Halaman 2 dari 13 Nomor 908/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman Bin Mahmud telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;

8. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Sulaiman Bin Mahmud tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon dengan Sulaiman Bin Mahmud, dan tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi sampai Sulaiman Bin Mahmud meninggal dunia, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Sulaiman Bin Mahmud masih tetap beragama Islam;
9. Bahwa Sulaiman Bin Mahmud semasa hidupnya pada tahun 2020 diangkat sebagai perangkat gampong (imam gampong), sesuai dengan Petikan Keputusan Samudera Nomor: 451/185/2020 tentang Pengangkatan Imam Meunasah Kecamatan Samudera;
10. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Sulaiman Bin Mahmud belum memiliki atau mendapatkan kutipan akta nikah dari kantor urusan agama setempat, karena perkawinan antara Pemohon dengan Sulaiman Bin Mahmud tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Sulaiman Bin Mahmud, dan untuk syarat kelengkapan administrasi pengurusan dana BPJS Kesehatan Perangkat Gampong atas nama Tgk. Sulaiman;
11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
12. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Sulaiman Bin Mahmud, yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1976 di Gampong Paya

Halaman 3 dari 13 Nomor 908/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;

3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Termohon merupakan Saudara kandung almarhum Sulaiman Bin Mahmud;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon tidak keberatan atas surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108084107600197, tanggal 18 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108081011060105, tanggal 23 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 20/2036/0811/2023, tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat oleh Geuchik Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai

Halaman 4 dari 13 Nomor 908/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1108-KM-06122023-0009, tanggal 7 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Petikan Keputusan Camat Samudera Nomor: 451/185/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan oleh PLT Camat Samudera Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1108 0801 0751 0125, yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi:

1. Hamdani bin M Yacob, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Geuchik Gampong ditempat Pemohon tinggal (kepala desa);
  - Bahwa Termohon merupakan Saudara kandung almarhum Sulaiman Bin Mahmud;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Sulaiman menikah;
  - Bahwa saat Pemohon dan Sulaiman menikah, Saksi masih kecil;
  - Bahwa Pemohon dengan Sulaiman Bin Mahmud telah melangsungkan perkawinan secara agama islam tahun 1976;
  - Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan Sulaiman Bin Mahmud dari keluarga dan orang gampong;
  - Bahwa Saksi mengetahui Sulaiman Bin Mahmud hanya memiliki seorang istri;

Halaman 5 dari 13 Nomor 908/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Sulaiman Bin Mahmud dengan Pemohon tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Sulaiman Bin Mahmud telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui Sulaiman Bin Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023;
  - Bahwa antara keduanya tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
  - Bahwa Saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon dan Sulaiman Bin Mahmud, keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
  - Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk dasar pengurusan dan pembuatan akta nikah antara Pemohon dan Sulaiman Bin Mahmud di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dan untuk syarat pengambilan uang BPJS Ketenagakerjaan;
  - Bahwa semasa hidup pak sulaiman bekerja sebagai Imam Meunasah Gampong;
2. Helmi bin Jamaluddin, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa Termohon merupakan Saudara kandung almarhum Sulaiman Bin Mahmud;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Sulaiman menikah;
  - Bahwa saat Pemohon dan Sulaiman menikah, Saksi belum lahir;

Halaman 6 dari 13 Nomor 908/Pdt.G/2023/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Sulaiman Bin Mahmud telah melangsungkan perkawinan secara agama islam tahun 1976;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan Sulaiman Bin Mahmud dari keluarga dan orang gampong;
- Bahwa Saksi mengetahui Sulaiman Bin Mahmud hanya memiliki seorang istri;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Sulaiman Bin Mahmud dengan Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Sulaiman Bin Mahmud telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Sulaiman Bin Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon dan Sulaiman Bin Mahmud, keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk dasar pengurusan dan pembuatan akta nikah antara Pemohon dan Sulaiman Bin Mahmud di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dan untuk syarat pengambilan uang BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa semasa hidup pak sulaiman bekerja sebagai Imam Meunasah Gampong;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 13 Nomor 908/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 1976, antara Pemohon Latifah Binti Budiman dengan Sulaiman bin Mahmud adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada saat perkawinan, antara Pemohon dengan Sulaiman Bin Mahmud, status Pemohon adalah gadis, dan Sulaiman Bin Mahmud adalah jejaka;
3. Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kelengkapan pengurusan akta nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan identitas Pemohon yang berdomisili diwilayah hukum Mahkamah Syariah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg

Halaman 8 dari 13 Nomor 908/Pdt.G/2023/MS.Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan Pemohon dan Sulaiman tercatat didalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi surat keterangan menikah) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUHPerdara membuktikan Pemohon dan Sulaiman telah menikah secara agama islam pada tanggal 09 Juli 1976;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi akta kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi petikan keputusan camat samudera) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan Sulaiman diangkat sebagai imum Meunasah Gampong Paya Terbang dengan penghasilan sebagai honorarium;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan Sulaiman tercatat sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon dengan Sulaiman Bin Mahmud telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tahun 1976 dan selama pernikahan Pemohon dengan Sulaiman tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak harus

Halaman 9 dari 13 Nomor 908/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 1976, antara Pemohon Latifah Binti Budiman dengan Sulaiman bin Mahmud adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada saat akad nikah, yang menjadi wali nikah dari Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, bernama: Budiman, yang menikahkan juga ayah kandung Pemohon, yaitu Budiman, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. Ismail dan T. M. Daud, dengan maskawin berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon adalah gadis, dan status Sulaiman Bin Mahmud adalah jejaka;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon menikah dengan Sulaiman Bin Mahmud telah melakukan hubungan kelamin (*bakdaddukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon dengan Sulaiman Bin Mahmud;
6. Bahwa pada tanggal 27 November 2023, Sulaiman Bin Mahmud (suami Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit di Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
7. Bahwa keperluan *istbat* nikah Pemohon adalah untuk mengurus akta nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, untuk pengambilan dana pensiunan BPJS Ketenagakerjaan;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Nomor 908/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Sulaiman pada tanggal 09 Juli 1976 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".;

Bahwa fakta hukum angka 1 (satu) dan 2 (dua), maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

## Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa saat ini Para Pemohon berdomisi di Dusun Teungoh Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 11 dari 13 Nomor 908/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Sulaiman Bin Mahmud, yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1976 di Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhirah* 1445 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Riki Dermawan, S.H.I dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 13 Nomor 908/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Ketua Majelis

**Frandi Alugu, S.H.I**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Riki Dermawan, S.H.I**  
Panitera Pengganti **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy**

Anshari Utama, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		,00
Panggilan Tergugat		17.000,00
PNBP Panggilan Penggugat		10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat		10.000,00
Redaksi		10.000,00
8. Materai		10.000,00
Jumlah		<hr/> 147.000,00